



sdh scan / Arsip.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
TAMAN NASIONAL KELIMUTU
Nomor : SK. 60 /T.40/TU/KSA.1/7/2024

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PELAKSANA PEYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI
TAMAN NASIONAL KELIMUTU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang dipandang perlunya penyesuaian Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Taman Nasional Kelimutu;
 - b. bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Taman Nasional Kelimutu terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan keputusan Kepala balai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Taman Nasional Kelimutu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA BALAI,



Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 19740403 199903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
Nomor : SK. 60 /T.40/TU/KSA.1/7/2024
Tanggal : 01 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

1. Penanggung Jawab : Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si / NIP. 19740403 199903 1 004
Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
2. Ketua : Clara Dibtaning Swasti, S.Hut / NIP. 19920504 201902 2002
PEH Ahli Pertama pada Balai TN Kelimutu
3. Anggota :
 1. Albertus Tamonob, SP / NIP. 19800402 200112 1 004
PEH Ahli Muda pada SPTN Wilayah II Detusoko
 2. Alfonsus Tupen, SP / NIP. 19830202 200112 1 002
PEH Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Urusan Program dan Evaluasi
 3. Petrus Baha Bean, S.Hut/ NIP. 19910705 201902 1 003
Polhut Ahli Pertama pada SPTN Wilayah I Moni
 4. Daniel Arwin Gesyan, ST / NIP. 19930921 202001 1 003
Polhut Ahli Pertama merangkap Anggota Urusan Program dan Evaluasi
 5. Bernadus Benny Baluk / NIP. 19770509 200811 1 001
Penata Usaha Kepegawaian merangkap Anggota Urusan Kepegawaian
 6. Laela Nurahma, S.Hut / NIP. 19941229 201902 2 005
PEH Ahli Pertama merangkap Koordinator Urusan Konservasi, Kerjasama dan Publikasi
 7. Nurma Retno Kusuma Dewi, S.Si / NIP. 19920308 202203 2 005
PEH Ahli Pertama merangkap Anggota Urusan Konservasi, Kerjasama dan Publikasi
 8. Khaeril Rahmat / NIP. 20010203 202012 1 004
Polhut Pemula merangkap Anggota Urusan Perlengkapan



KEPALA BALAI,

Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 19740403 199903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
Nomor : SK. 60/T.40/TU/KSA.1/7/2024
Tanggal : 01 Juli 2024

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Uraian Tugas
<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menginternalisasikan rencana kerja pelaksanaan SPIP Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP.2. Melakukan penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) bersama Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP.4. Melakukan koordinasi dengan ITJEN selaku pengawas penyelenggaraan SPIP.5. Melaporkan hasil pelaksanaan SPIP pada pimpinan Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat, atau Kepala UPT.

KEPALA BALAI,



Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 19740403 199903 1 004